

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia serta memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, selain itu Indonesia juga berada di kondisi geografis yang cukup strategis, dimana Indonesia berada di kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan ini membuat banyak pengusaha tertarik untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan ini menjadi salah satu hal yang sangat menguntungkan bagi negara, karena dengan adanya semakin banyaknya perusahaan maka penerimaan negara dari sektor pajak juga akan semakin meningkat.

Tidak dapat dipungkiri bahwa diantara berbagai sektor yang menjadi sumber penerimaan negara, sektor pajak merupakan sumber penerimaan negara yang paling potensial dan menempati presentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu pemerintah terus berusaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak agar laju pertumbuhan ekonomi negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lebih baik. Namun di sisi lain, hal ini bertentangan dengan sudut pandang para pelaku bisnis karena pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi keuntungan perusahaan, dan oleh karena itu pada umumnya perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi beban pajak yang harus dikeluarkan agar perusahaan tetap memperoleh laba yang optimal.

Menurut Burto & Ilyas (dalam Yani, 2018) dikemukakan bahwa sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia adalah Self Assessment System, yang mana sistem tersebut memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak

untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri surat Surat Pemberitahuan (SPT) dan Surat Setoran Pajak (SSP) ke kantor pajak. Self Assessment System ini merupakan sistem perpajakan yang sangat rentan terhadap penyelewengan dan pelanggaran. Salah satu tindakan penyelewengan yang dapat dilakukan adalah dengan cara melakukan agresivitas pajak. Agresivitas pajak merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan perusahaan untuk mengurangi kewajibannya. Ada beberapa faktor yang diperkirakan dapat mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Faktor pertama adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar dimana perusahaan itu berada. Tingkat kesadaran perusahaan untuk menerapkan CSR dalam operasinya berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Semakin perusahaan peduli terhadap pentingnya CSR, maka perusahaan tersebut akan semakin sadar akan pentingnya pajak bagi masyarakat pada umumnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Nur Cahyono dan Ida Kristiana (2018) yaitu CSR berpengaruh negatif terhadap Agresivitas Pajak, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang aktif dalam kegiatan sosial dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap lingkungan dan masyarakat cenderung tidak melakukan tindakan agresivitas pajak. Sementara hasil berbeda ditemukan oleh Mahdi dkk (2018) yang menemukan bahwa pengungkapan CSR tidak mempengaruhi agresivitas pajak.

Faktor kedua adalah likuiditas perusahaan. Likuiditas merupakan daya atau kemampuan suatu perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek dan utang yang dimiliki. Tingginya likuiditas adalah pertanda bahwa sebuah perusahaan memiliki kinerja yang baik dalam melakukan kegiatan operasionalnya. Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Lucy (2014) membuktikan bahwa dengan likuiditas yang baik dalam perusahaan

manufaktur tidak menjadikan pajak sebagai tujuan untuk meminimalisasi biaya. Sebaliknya likuiditas yang rendah dapat mencerminkan bahwa perusahaan sedang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Sehingga hal tersebut dapat mengarah pada tindakan agresif terhadap pajak perusahaan, jika rasio likuiditas tinggi maka perusahaan akan menjadi lebih agresif dalam menangani beban pajaknya, karena likuiditas yang tinggi akan berpengaruh pada tingkat laba yang tinggi.

Faktor selanjutnya adalah *Leverage*. *Leverage* adalah kemampuan perusahaan menggunakan utang untuk membiayai investasi. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memiliki utang yang tinggi pula. Dalam kaitan dengan pajak, perilaku ini disebabkan karena bunga merupakan beban yang dapat mengurangi pendapatan kena pajak. Semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Imam Fadli (2016) yang menemukan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Namun hasil penelitian berbeda ditunjukkan oleh Ida dan Naniek (2015) yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh pada tingkat agresivitas wajib pajak badan. Jadi perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi tidak mampu memanfaatkan beban bunga yang ditanggungnya untuk mengurangi laba bersih. Selain itu, perusahaan dengan tingkat *leverage* tinggi harus menjaga laba mereka pada kondisi yang lebih baik.

Variabel selanjutnya adalah profitabilitas, menurut penelitian yang dilakukan oleh Andhari dan Sukhartha (2017), ditemukan bahwa Profitabilitas merupakan salah satu acuan pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan, profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Profitabilitas suatu perusahaan dapat mempengaruhi adanya agresivitas pajak yang akan dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki

profitabilitas yang tinggi akan membayar pajak lebih tinggi dari perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas lebih rendah (Putrid dan Lautania, 2016). Sementara hasil berbeda ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dkk (2018), yaitu profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan. Semakin besar profitabilitas yang diperoleh perusahaan maka beban pajak yang dibayarkan perusahaan juga besar, karena perusahaan yang memiliki profitabilitas besar akan terlihat dalam laporan keuangan dan tentunya memiliki beban pajak lebih besar yang harus dibayarkan.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas dan adanya beberapa research gap dalam penelitian sebelumnya, maka timbul ketertarikan peneliti untuk mengetahui apakah Corporate Social Responsibility (CSR), likuiditas, leverage, dan profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Oleh karena itu, penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), LIKUIDITAS, LEVERAGE, DAN PROFITABILITAS TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019)”**.

## **1.2. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan menguji variabel-variabel yang mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan. Oleh karena itu dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

- 1.2.1 Apakah *Corporate Social Responsibility* (CSR) berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 1.2.2 Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 1.2.3 Apakah *leverage* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?
- 1.2.4 Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1.3.1 Untuk menganalisis pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak perusahaan
- 1.3.2 Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak perusahaan
- 1.3.3 Untuk menganalisis pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan
- 1.3.4 Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak perusahaan

## **1.4. Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

#### **1. Bagi Akademisi**

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya di bidang akuntansi. Terutama mengenai bahasan tentang *Corporate Social Responsibility* (CSR), likuiditas, leverage, dan profitabilitas maupun tindakan agresivitas pajak.

#### **2. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya, selain sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menjadi bahan wacana di bidang perpajakan dan keuangan sehingga dapat bermanfaat bagi penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak pada masa yang akan datang.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

#### **1. Bagi Perusahaan**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan mengenai tindakan agresivitas pajak agar terhindar dari tindakan tersebut dan tidak dikenakan sanksi-sanksi perpajakan yang tidak diinginkan.

#### **2. Bagi Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pengambilan dan penetapan kebijakan perpajakan di masa yang akan datang

### 3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dijadikan pandangan bagi investor mengenai bagaimana manajemen perusahaan mengambil kebijakan terkait perpajakan perusahaan, serta diharapkan dapat membantu investor untuk memilih secara bijak dalam berinvestasi.